

**PENGARUH DITERAPKANNYA E-FILING DALAM PERPAJAKAN DI ERA
DIGITALISASI 4.0 TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK DI INDONESIA**

Eka Frendika

Program Studi Perbankan Syariah, IAIN Pekalongan

*e-mail: ekafrendika@gmail.com

ABSTRAK

Tax is a contribution from the people to the state treasury based on law that can be enforced without receiving direct reciprocal services that can be shown and which are used to pay for general expenses". One form of digitalization 4.0 in the field of taxation is the submission of notification letters online called e-Filing. Based on the regulation of the Minister of Finance Number 181/PMK03/2007, e-Filing is a method of submitting Annual Tax Returns which is done online and in real time through the website of the Directorate General of Taxes (www.pajak.go.id) or Application Service Provider (ASP). With e-Filing, taxpayers will get convenience and save time and costs incurred because they can report Annual Tax Returns online 25 hours. Reviewed from the aspect of information technology in the current digitalization era, the implementation of e-filing is part of the implementation of electronic government (e-gov) in Indonesia.

Keyword: *Taxation, E-Filing, Digitalization*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan atau pendapatan negara berasal dari berbagai sektor, baik itu sektor internal maupun eksternal, salah satu penerimaan negara dari sektor internal adalah dari pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara paling utama sekaligus paling besar sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang terdiri dari pajak Dalam Negeri maupun pajak Perdagangan Internasional. Pajak dalam negeri merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan lain sebagainya.

Pada era industri 4.0 persaingan teknologi sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, apabila dalam penggunaan teknologi dapat dilakukan dengan baik, maka dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Maka dengan begitu akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

Dalam konteks reformasi perpajakan, pemerintah melalui DJP melaksanakan modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat atas peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan. Tiga bentuk utama dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang telah dilakukan

pemerintah adalah e-registration, e-filing, e-billing. Salah satu bentuk dari adanya digitalisasi 4.0 pada bidang perpajakan adalah penyampaian surat pemberitahuan secara online yang di sebut *e-Filing*. Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 181/PMK03/2007, *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Application Service Provider (ASP). Dengan adanya *e-Filing*, wajib pajak akan mendapatkan kemudahan dan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan karena dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara online 25 jam. Ditinjau dari aspek teknologi informasi pada era digitalisasi saat ini, pelaksanaan e-filing merupakan bagian dari pelaksanaan electronic government (e-gov) di indonesia.

Jika dilihat perkembangan dunia digitalisasi saat ini perpajakan mengalami kemajuan yang sangat pesat, maka hal tersebut akan dapat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar pajak. Jika sistem yang digunakan dalam membayar pajak semakin dipermudah maka minat masyarakat dalam membayar pajak akan lebih meningkat, karena mereka merasa puas dengan adanya sistem *e-filing* seperti ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Pajak menurut (Soeparman: 1993) adalah sebagai berikut: “ Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Ia mencantumkan istilah iuran wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Pajak menurut (Soemitro:2011) adalah sebagai berikut: “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Adanya Revolusi digital seperti ini tidak hanya mengubah pola perilaku manusia, tetapi secara signifikan juga mengubah cara dan fundamental bisnis zaman now. (Menurut Weda 2018) banyak pekerjaan saat ini yang di otomatisasi. Otomatis adalah hasil dari perkembangan teknologi yang difasilitasi oleh kemajuan data dengan volume besar (big data), sistem komputasi dan pemanfaatan mesin yang semakin canggih. Dalam perpajakan sendiri menyikapi adanya revolusi digitalisasi seperti ini yaitu dengan diterapkannya E-

Filing untuk mempermudah masyarakat dalam administrasi perpajakan, sehingga diharapkan kepatuhan pajak masyarakat dapat meningkat.

E-Filing pajak adalah sebuah aplikasi yang didesain untuk memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT secara elektronik. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun penerapan *E-Filing* didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per- 1/Pj/2014 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Application Service Provider (ASP). Beberapa dasar hukum lain yang menyangkut diberlakukannya *E-Filing*. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik, dan lain sebagainya.

E-Filing yang dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik bagi untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada kantor pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Keberhasilan *E-Filing* sangat dipengaruhi kepercayaan wajib pajak. Kesuksesan implementasi *e-filing* dipengaruhi oleh kualitas informasi yang secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap persepsi kemanfaatan dan kepuasan wajib pajak. Dengan demikian keberhasilan penerapan *e-filing* dipengaruhi oleh faktor-faktor keberhasilan pengimplementasian sebuah sistem informasi. Shin dkk (2006) menyatakan beberapa faktor tersebut antara lain: persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, persepsi resiko penggunaan, kepercayaan, kompatibilitas, pengaruh eksternal, pengaruh interpersonal, efikasi diri, dan fasilitasi kondisi *facilitating condition*.

Tujuan diterapkannya *E-Filing* sesuai dengan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-/1/PJ/2014 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi kolusi dan nepotisme.
2. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak jika sudah menggunakan *E-Filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
3. *E-Filing* mempermudah dalam penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jendral Pajak serta

keamanan jauh lebih terjamin.

Walaupun dengan diterapkannya E-Filing dalam perpajakan tidak menutup kemungkinan akan adanya beberapa masalah yang timbul akibat diterapkannya sistem tersebut. Adapun beberapa masalah yang dapat timbul dari diterapkannya sistem E-Filing pajak adalah sebagai berikut:

1. Kode keamanan tidak sesuai

Hal ini dapat terjadi karena laman DIP Online terlalu lama dibuka tanpa aktivitas apapun. Solusinya yaitu dengan tekan kode keamanan lalu masukkan kode keamanan yang baru.

2. Token tidak terkirim

Apabila Jaringan internet yang digunakan tidak stabil maka akan mengganggu proses pengiriman token. Solusinya adalah melakukan pengiriman ulang token.

3. Website E-Filing down, under maintenance

Dapat terjadi karena koneksi server dengan client terputus, selain itu juga terjadi karena banyaknya client yang mengakses e-filing dalam waktu bersamaan. Solusinya adalah pastikan jaringan internet dalam kondisi stabil dan dianjurkan menggunakan chrome atau mozilla firefox.

4. SPT Tahunan tidak lengkap

Ini dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain:

- a. Status SPT wajib pajak adalah kurang bayar sementara NTPN yang diisikan tidak lengkap atau tidak benar.
- b. Pengguna tidak mengisi data bukti pemotongan dari pemberian kerja.
- c. Kolom kode harta pada tabel daftar harta tidak sesuai.

Untuk mengantisipasinya adalah pastikan PTKP sudah dimasukkan dengan benar dan pastikan pengguna telah mengisi bukti potong pemberian kerja.

Selain itu juga ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya masyarakat wajib pajak dalam menggunakan E-Filing adalah sebagai berikut:

1. E-Filing merupakan program baru sehingga masyarakat banyak yang belum mengenal sistem tersebut.
2. Kurangnya kepedulian wajib pajak untuk mengupdate informasi perkembangan tentang perpajakan.
3. Minimnya pengetahuan teknologi informasi, sehingga pemanfaatan e-filing kurang menarii bagi wajib pajak.

KESIMPULAN

Pengertian Pajak menurut (Soemitro:2011) adalah sebagai berikut: “ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. E-Filing pajak adalah sebuah aplikasi yang didesain untuk memudahkan wajib pajak dalam mengisi SPT secara elektronik. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor-faktor keberhasilan pengimplementasian sebuah sistem informasi. Shin dkk (2006) menyatakan beberapa faktor tersebut antara lain: persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, persepsi resiko penggunaan, kepercayaan, kompatibilitas, pengaruh eksternal, pengaruh interpersonal, efikasi diri, dan fasilitasi kondisi facilitating condition.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya masyarakat wajib pajak dalam menggunakan E-Filing adalah sebagai berikut:

1. E-Filing merupakan program baru sehingga masyarakat banyak yang belum mengenal sistem tersebut.
2. Kurangnya kepedulian wajib pajak untuk mengupdate informasi perkembangan tentang perpajakan.
3. Minimnya pengetahuan teknologi informasi, sehingga pemanfaatan e-filing kurang menarii bagi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Afandi, Andry Sugeng Tantangan Dan Peluang Bagi Millenial Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Bidang Perpajakan Di Smkyadika 5, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Volume 2 Nomor 1
- Berlinda Noviani, 2018, Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi
- Ivana Lie, Arja Sadjiarto (2013), Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing
- Muhammad Heru Akhmadi, 2017, Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak Di Indonesia : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua
- Risa Mayasari, (2019) Kajian Kritis Terhadap Strategi Reformasi Perpajakan Dalam Menyambut Era Digital